INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2790-2798
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Upaya Hakim dalam Memutus Perkara Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Sepriandison Saragih
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia
Email: sepriandison77@gmail.com

Abstrak

Dalam sıiatu hükum terdapat seorang hakim untuk memutus perkara, dişini dijelaskan upaya hakim dalam memutus perkara menurut perspektif hukum positif dan hükum pidana İslam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan yang bertempat di Pegadilan Tinggi Negeri Medan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di Pegadilan Tinggi Negeri Medan penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai mengenai Tindak Pidana. Hasil dari penelitian ini dapat mengetahui tata cara seorang hakim memberi putusan di Pengadilan, dan upaya untuk menguak suatu perkara tersebut oleh seorang hakim. Apabila pengadilan atau hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti salah maka terdakwa melakukan tindak pidana

Kata Kunci: *Upaya Hakim, Perkara, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam*

Copyright @ Sepriandison Saragih

Abstract

In sıiatu hukum there is a judge to decide cases, here explained the judge's efforts in deciding cases according to the perspective of positive law and İslamic criminal law. This study uses normative legal research, which is research that refers to legal norms contained in laws and regulations that apply as a normative basis. This research takes place in Medan City which is located at the Medan State High Court, the consideration regarding the choice of this research location is that by conducting research at the Medan High Court the authors can obtain complete, accurate and adequate data regarding criminal acts. The results of this study can find out the procedure for a judge giving a decision in court, and efforts to uncover a case by a judge. If the court or judge is of the opinion that the defendant has been legally and convincingly proven wrong according to law, then the defendant has committed a crime.

Keywords: *Judge Efforts, Cases, Positive Law, Islamic Criminal Law*

PENDAHULUAN

Hükum adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia agar tercapainya keamanan antar satu manusia dengan manusia lain, serta sebagai sarana penertiban hidup bersama guna pemenuhan hak hidup bersama selaku manusia individü dan anggota masyarakat, maka tujuan attung hükum seperti yang ditekankan Sübekti yaitu tegaknya keadilan dalam kehidupan manusia dapat tercapai (Hasibuan et al., 2023).

Dalam hükum dapat memunculkan keadilan, keamanan, serta kenyamanan bagi seluruh umat (Hamdi & Efendi, 2022). Dalam sidang pengadilan terdapat perkara gugat-menggugat antara pihak penggugat dan pihak tergugat, pada pihak penggugat memiliki alasan kuat untuk menggugat pihak yang tergugat, kemudian Hakim harus memutuskan perkara ini sesuai bukti yang ada kebenarannya, karena hukum melibatkan manusia sebagai pelaku-pelaku hukum (Sugitanata et al., 2023).

Bahwasanya hukum tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan penyelidikan terhadap aturan-aturan hukum, pemusatan perhatian terhadap aturan-aturan akan membahayakan profesi hukum, karena pemusatan tersebut akan mengarah kepada pengabdian terhadap konteks yang lebih luas yang memberikan makna sosial bagi hukum (Wulandari & Ariyani, 2022). Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap profesi memiliki etika terutama pada hakim, mampu menciptakan disiplin ilmu serta etos kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang profesionalitas untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari (Abubakar & Maulana, 2018).

Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu officium nobile. Bila suatu profesi terdiri dari aspek-aspek: organisai profesi yang solid, standar profesi, etika profesi, pengakuan masyarakat, dan latar belakang pendidikan

Copyright @ Sepriandison Saragih

formal, maka suatu officium nobile terutama berlandaskan pengakuan masyarakat dan etika profesi (Yulianti et al., 2022).

Dalam sidang di Pengadilan memiliki prosedur yang telah ditentukan oleh hukum, suatu keputusan akan status hukum dapat dicapai apabila sesuai dengan prosedur hukum. Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (2) c KUHAP, jika acara pemeriksaan, pembelaan, dan tuntutan telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya (Sindarto, 2021). Kemudian hasil dari putusan tersebut dapat diumumkan pada hari itu juga atau dilain hari yang sebelumnya diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum (Eva Wulandari & Ariyani, 2022).

Kewenangan hakim yang sangat besar serta tanggung jawab atas jalannya persidangan sehingga putusan suatu perkara dalam pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa keadilan dan kebenaran akan dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan vertikal Tuhan Yang Maha Esa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan yang bertempat di Pegadilan Tinggi Negeri Medan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di Pegadilan Tinggi Negeri Medan penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai mengenai Tindak Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif (Khairunnisa, 2019). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Diperlukan metode-metode tertentu sehingga terhadap suatu peristiwa hukum dapat ditetapkan bagaimana hukumnya, Jika metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. (Ediwarman,2015). Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan

Copyright @ Sepriandison Saragih

sekunder data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian (Syafi'i & Chaosa, 2021). Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Upaya Hakim dalam memutus perkara menurut Hukum Positif

Hakim berupaya penuh atas jalannya persidangan dan bertanggung jawab atas tuntutan suatu perkara yang sedang diadili, dalam suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, memiliki salah satu aspek terpenting ialah aspek pertimbangan hakim yang mengandung kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak disikapi dengan baik, teliti, dan cermat maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung (Palit, 2021).

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dalam tataran teori dan praktek. Salah satu hal yang dapat mencapai pada kepastian hukum kehakiman, dimana hakim menerapkan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum (Azzahra & Chumaida, 2023).

Sebuah perkara telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebelum hakim membuat putusan hukum pidana. Setiap perkara harus memenuhi persyaratan setelah itu baru bisa disidangkan, dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa, kemudian terpenuhi segala syarat lalu dilimpahkan ke pengadilan negeri. Jalannya persidangan (setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim) ditandai dengan pembacaan dakwaan jaksa, kemudian pembela dapat mengajukan eksepsinya (jika ada), jaksa mempelajari dan menjawab eksepsi pembela, hakim memutuskan eksepsi pembela, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pengajuan bukti, tuntutan jaksa, pembelaan dari terdakwa dan putusan hakim (Bjorklund, 2018).

Putusan hakim dalam perkara hukum acara pidana dapat digolongkan menjadi 3, berdasarkan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Terdakwa diputus bebas, yakni jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Copyright @ Sepriandison Saragih

2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itü tidak merupakan suatu tindak pidana.
3. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Untuk mendapatkan putusan tersebut, hakim akan melakukan pembuktian criminal act pada terdakwa yaitu dengan mencari keyakinan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan mencocokkan tingkah laku yang didakwakan kepadanya dengan pasal-pasal hükum pidana (Usman et al., 2022). Pencarian keyakinan hakim dilakukan dengan cara bertanya kepada jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun melihat barang bukti yang diajukan. Hakim yakin bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, jika hakim melihat adanya kesesuaian antar fakta dari jaksa, saksi, terdakwa, maupn barang bukti (Ocampo et al., 2020). Misalnya jaksa yang menuntut terdakwa melakukan pembunuhan korban, terdakwa mengakui telah membunuh korban dengan direncanakan karena sakit hati dan barang bukti sebuah pisau tajam milik korban sesuai dengan luka yang ada di tubuh korban. Setelah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut maka terdakwa akan dikenai hukuman atas pasal-pasal dalam hükum pidana. Jika perbuatan itü memenuhi unsur dalam pasal-pasal hükum pidana maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Saifuddin & Misbayanti, 2020).

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (l) UU No. 48 Tahun 2009. istilah tidak memihak di sinilah haruslah tidak harfıah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihakyang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya, lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (l): ” Pengadilan mengadili menurut hükum dengan tidak membedabedakan orang” (Nasution & Nasution, 2021).

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim dapat memberi putusan atas terhadap perkara tersebut. Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (l) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu: " Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" (Ila et al., 2023).

Copyright @ Sepriandison Saragih

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (l) UU No. 40 Tahun 2009, yaitu: " Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Upaya Hakim dalam memutus perkara menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum Islam secara bahasa hakim mempunyai beberapa arti , yaitu: Pembuat hukum yang menetapkan atau memunculkan sumber hukum, dan yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum . Hakim termasuk yang cukup penting dalam ushul fiqh, sebab berkaitan dengan pembuatan hukum dalam syari'at islam, atau pembentuk hukum syara', yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarnya, Dalam ilmu ushul fiqh, hakim juga disebut syar'i.

Menurut para fuqoha, hakim dalam memutus perkara pada terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya didasarkan pada pembuktian dan fakta yang digali oleh hakim di persidangan, juga pengakuan yang terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa. Demikian itu para Ulama sepakat bahwa seorang hakim dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya dalam menetapkan baik atau cacatnya orang lain. Apabila saksi-saksi memberikan pendapat yang berlawanan, maka seorang hakim tidak boleh memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya (Harnides & Hadana, 2021).

Jika terjadi perselisihan, maka para ulama sepakat bahwa hakim dapat mengeuarkan keputusan berdasarkan pengetahuannya dalam menguatkan alasan salah satu pihak atas pihak lain. Dan menurut fuqoha, keputusannya tidak ditolak, apabila tidak menerobos atau menyalahi ijma' (Turisno et al., 2021). Keputusan tersebut ditolak, apabila keputusannya itu berdasarkan qiyas, padahal masih ada dalil-dalil sam' i, al-qur'an, dan hadits yang bertentangan dengan qiyas. Dan dalil sam'i inilah yang lebih tepat untuk dipakai, kecuali jika qiyas dikuatkan oleh aturan pokok, sedangkan pengertian al-qur'an bersifat muhtamal(mengandung banyak penafsiran) dan hadis yang ada bukan hadis mutawatir (Fiana, 2018).

Putusan yang adil dari seorng hakim sangatlah wajib karena nantinya yang akan memberi keadilan terhadap perkara tersebut adalah seorang hakim, seperti yang terdapat dalam al-qur'an, yang artinya: "Jika kamu memutus perkara mereka, hendaklah perkara tersebut diputuskan diantara mereka secara adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil". Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara dengan seadiladilnya, tanpa membedakan apapun itu, Pada hakekatnya

Copyright @ Sepriandison Saragih

tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian, menegakkan keadilan dan menegakkan hukum (Suwarni & Hermawan, 2023).

Hakim yang sedang mengadili suatu perkara, dalam syariat islam, ia dituntut untuk mengadili dengan seadil-adilnya, dalam hukum pidana islam, hakim berupaya untuk menerapkan hukum Allah. Allah telah mendiktumkan tuntutan kepada hakim untuk mengupayakan penerapan hukum Allah sebagai hukum formal bagi lalulintas peradilan masyarakat. Hakim dalam memeriksa suatu perkara dituntut untuk menggunakan/ memendomakan Al-qur'an dan hadits, bila suatu perkara yang secara materi dan ketentuan hukumnya telah jelas dalam Al-qur'an dan hadits, maka hakim harus menetapkan serta memutuskan perkara tersebut sesuai ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan hadits. Hakim dalam memutus suatu perkara jangan sampai membenturkan antara pertimbangan faktor tekstual ayat dan hadits dengan faktor konstektual (Dewi Khurin'In et al., 2022). Misalnya di Aceh terdapat hukum Zina bagi pelakunya akan dicambuk beberapa kali, karena hukum ini telah jelas dalam jangan sampai Ikarena faktor konstektual, hakim menganalogikannya dengan hukuman penjara, ketentuan hukum pidana islam tersebut di belum berlaku di Indonesia, akan tetapi sudah berlaku di daerah Aceh. Bahwasannya telah kita ketahui ketentuan hukum tersebut merupakan hukum yang terbaik bagi manusia, yang memang hanya dapat dihayati oleh orangorang yang yakin atas sifat Allah, yakni Maha Adil dan Maha Bijaksana (Mandal, 2018).

SIMPULAN

Bahwasannya dari pembahasan diatas memiliki kesimpulan, bahwa hakim harus menegakkan keadilan setegak-tegaknya tanpa pandang siapapun, seorang hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya dilakukan dengan sepengetahuan hakim, sebab tanpa pengetahuan hakim, hakim tidak dapat memutus perkara tersebut„ Dan seorang hakim memberi putusan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan hukum yang ada, juga terdapat proses pemeriksaan perkara dalam pengadilan dan dijatuhi dengan putusan, dan diantara dua perspektif hukum ini yaitu hukum positif dan hukum pidana islam, upaya seorang hakim dalam menghakimi sama hanya berbeda dalam aturan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A. Y., & Maulana, I. (2018). Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *7*(2), 173. Https://Doi.Org/10.22373/Legitimasi.V7i2.3970

Azzahra, S., & Chumaida, Z. V. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerusakan Barang Dalam

Copyright @ Sepriandison Saragih

Proses Pengangkutan Yang Di Beli Melalui Tiktok Shop. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(2), 1092–1099.

Bjorklund, P. (2018). Undocumented Students In Higher Education: A Review Of The Literature, 2001 To 2016. *Review Of Educational Research*, *88*(5), 631–670. Https://Doi.Org/10.3102/0034654318783018

Dewi Khurin'in, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, & Musyafa'ah, N. L. (2022). Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, *3*(1), 18–37. Https://Doi.Org/10.15642/Mal.V3i1.114

Eva Wulandari, & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, *4*(1), 15–28. Https://Doi.Org/10.22515/Alhakim.V4i1.5074

Fiana, W. A. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Saksi Keluarga.* Iain Ponorogo.

Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144–159.

Harnides, H. H. H., & Hadana, E. S. (2021). Analisis Yuridis Putusan Verstek Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt. G/2021/Ms. Ttn. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 51–61.

Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspedktif Hukum Positif Dan Hukum Islam: *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *5*(3), 665–680. Https://Doi.Org/10.47467/As.V5i3.3403

Ila, L. T., Ikhwan, A., & Irawan, M. D. (2023). Implementasi Metode Breadth First Search Pada Sistem Pakar Rekomendasi Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama. *J-Sisko Tech (Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Sistem Komputer Tgd)*, *6*(1), 108. Https://Doi.Org/10.53513/Jsk.V6i1.7419

Khairunnisa, N. A. (2019). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mandal, S. (2018). Out Of Shah Bano's Shadow: Muslim Women's Rights And The Supreme Court's Triple Talaq Verdict. *Indian Law Review*, *2*(1), 89–107.

Nasution, K., & Nasution, S. (2021). Implementation Of Indonesian Islamic Family Law To Guarantee Children's Rights. *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies*, *59*(2), 347–374. Https://Doi.Org/10.14421/Ajis.2021.592.347-374

Ocampo, A. C. G., Reyes, M. L., Chen, Y., Restubog, S. L. D., Chih, Y.-Y., Chua-Garcia, L., & Guan, P. (2020). The Role Of Internship Participation And Conscientiousness In Developing Career Adaptability: A

Copyright @ Sepriandison Saragih

Five-Wave Growth Mixture Model Analysis. *Journal Of Vocational Behavior*, *120*, 103426. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jvb.2020.103426

Palit, S. M. L. (2021). Perlindungan Hukum Melalui Kebijakan Terhadap Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, *1*(2), 147–163.

Saifuddin, S., & Misbayanti, M. (2020). Analisis Terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019). *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, *5*(2), 59. Https://Doi.Org/10.35329/Jalif.V5i2.1846

Sindarto, S. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Reformasi Hukum*, *25*(2), 182–201.

Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, *3*(1), 1–22. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37348/Jurisy.V3i1.242

Suwarni, S., & Hermawan, S. H. K. (2023). Kajian Yuridis Tentang Perceraian Dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt. G/2022/Pn. Smn. *Book Chapter 2023*. Https://Doi.Org/Https://Www.Ejournal.Unuja.Ac.Id/Index.Php/At-Turas/User/Register

Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(2), 94–114.

Turisno, B. E., Suharto, R., Priyono, E. A., & Mahmudah, S. (2021). Negligence In Implementing Child Custody Decisions: A Threat To Child Protection In Indonesia. *International Journal Of Criminal Justice Sciences*, *16*(2).

Usman, U., Abidin, A., & Thahir, L. S. (2022). Analysis Of Judges' Decision On Witness Divorce Evidence In Donggala Religious Court. *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society*, *4*(2), 39–49.

Wulandari, E., & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, *4*(1), 15–28.

Yulianti, A., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106.

Copyright @ Sepriandison Saragih